



BUPATI PANGANDARAN

Pangandaran, 10 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Kabupaten Pangandaran
2. Kepala Lembaga Pendidikan
Formal/Non Formal se-Kabupaten
Pangandaran
3. Camat se-Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Desa se-Kabupaten
Pangandaran
5. Masyarakat Kabupaten Pangandaran

SURAT EDARAN

Nomor : 016 / 89 /SETDA/2022

TENTANG

PENGUNAAN INTERNET SEHAT DAN AMAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/SE/M.KOMINFO/10/2010 mengenai Penggunaan Internet Sehat dan Aman. Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menempatkan internet sebagai salah satu alat yang sangat strategis dan penting di era informasi yang mampu mendorong efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan internet banyak memberikan keuntungan dan kemudahan, namun tidak dipungkiri pula bahwa kemajuan teknologi ini juga sarat dengan pengaruh negatif.

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan internet, perlu diwujudkan kesadaran akan penggunaan internet sehat dan aman di Kabupaten Pangandaran melalui kesamaan persepsi, kerjasama, serta keterpaduan tugas dan fungsi seluruh stakeholder terkait.

Beberapa langkah untuk mewujudkan kesadaran akan internet sehat dan aman yang dianjurkan, adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi anak ketika menggunakan internet serta memberikan penjelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diakses.
2. Mengaktifkan software *parental control* untuk melindungi anak mengakses situs berbahaya.
3. Mengaktifkan fitur *Save Search* di peramban untuk dapat memantau aktivitas pencarian pada situs internet.
4. Mengajarkan penggunaan internet secara baik dan bijak.

5. Membatasi waktu penggunaan internet.
6. Membiasakan menggunakan internet di ruang yang terpantau.
7. Mengaktifkan fitur Mode Terbatas pada Youtube agar dapat membatasi video yang ditampilkan.
8. Memasang *password* administrator pada program penyaring internet (internet filter).
9. Berhati-hati terhadap email dan *attachment* yang tidak jelas dan mencurigakan.
10. Tidak mengunggah data pribadi di internet secara sembarangan.
11. Selalu *log out* setelah *log in* suatu aplikasi maupun transaksi apapun. Keadaan tetap *log in* beresiko jika ada pihak lain yang kemudian melanjutkan aplikasi maupun transaksi yang Anda lakukan sebelumnya.
12. Memperhatikan hak cipta saat menyalin (*copy-paste*) maupun menyebarkan tulisan, gambar atau video dari pihak/situs lain agar tidak ada tuntutan dikemudian hari.
13. Tidak memproduksi maupun menyebarkan spam, virus, hoax, termasuk juga gambar/foto pornoaksi dan pornografi, terutama pornografi anak.
14. Bersikap sopan dan santun dalam berinternet.
15. Melaporkan penyalahgunaan internet pada pihak yang berwenang, misalnya apabila konten di website atau media sosial mengandung unsur pornografi, kekerasan pada anak, keamanan internet, terorisme, sara, kebencian, investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan, narkoba, serta melanggar hak kekayaan intelektual maka dapat dilaporkan melalui:
 - 1) Website
 - a. <http://trustpositif.kominfo.go.id/> atau
 - b. <http://www.polisionline.net/p/form-pengaduan.html> atau
 - c. aduankonten@mail.kominfo.go.id
 - 2) Medsos (Facebook, Twitter, Instagram, dll)
 - Melalui media sosial itu sendiri agar dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian.


BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA